

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021**



KECAMATAN WATUMALANG
Jalan Kyai Jebeng Lintang Nomor 29 Wonoroto Telepon (0286) 3304957
Website : kecamatanwatumalang.wonosobokab.go.id
Email : watumalang08@gmail.com
WATUMALANG - 56352

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat kepada kita semua, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Watumalang Tahun 2020 ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Beberapa kendala dalam penyusunan LKjIP, yaitu masih kurangnya data pendukung dan kelengkapan dokumen sehingga mempengaruhi proses dan kualitas dokumen, namun dengan keterbatasan tersebut semoga dokumen LKjIP yang tersusun dapat menjadi gambaran hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Watumalang.

Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 untuk penyempurnaan laporan ditahun yang akan datang.

Watumalang, Februari 2022

CAMAT WATUMALANG


AMIR MA'RUF, SE

Pembina

NIP. 196703231986081001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Gambaran Umum	4
1.3 Tugas Pokok Fungsi	8
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana strategis.....	15
2. Rencan Kerja Tahunan.....	15
3. Penetapan Kinerja.....	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja organisasi	19
1. Analisis Capaian Kinerja	20
2. Realisasi Anggaran	21
BAB IV : PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

		Halaman
GAMBAR	1 Peta Watumalang.....	6
TABEL	3 Jumlah Penduduk per Desa	8
Lampiran	Perjanjian Kinerja	
	Renstra 2022-2026.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Watumalang 2022-2026 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Watumalang sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2022-2026. Dengan demikian, RPJMD 2022-2026 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Watumalang Tahun 2022-2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Watumalang, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kecamatan Watumalang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang

dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya dibuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Watumalang.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Watumalang

1.2.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Watumalang merupakan daerah pegunungan dengan 6.822,912 ha, atau 6,93% dari luas Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Watumalang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 7° 15' 20" sampai 7° 18' 00" Lintang Selatan (LS) dan 109° 47' 35" sampai 109° 54' 59" Bujur Timur (BT) berjarak 13 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo dan 132 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Kecamatan Watumalang terdiri dari 1 kelurahan dan 15 desa. Sesuai dengan keadaan daerah yang berbukit-bukit Kecamatan Watumalang mempunyai ketinggian 550 s.d 1.455 m diatas permukaan laut dengan suhu udara antara 20-25 °C. Kecamatan Watumalang beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim

penghujan dengan rata-rata curah hujan/tahun: 2.200 mm. Berdasarkan hasil pemetaan tentang jenis tanah di wilayah Kecamatan Watumalang dapat dibedakan menjadi dua macam jenis tanah yaitu tanah podsilik, dimana di Kecamatan Watumalang hanya terdapat sekitar 14 % dari keseluruhan jenis tanah dan jenis tanah yang paling banyak adalah tanah regosol sekitar 86% dari keseluruhan jenis tanah yang ada di Kecamatan Watumalang.

Batas Wilayah

Secara Administrasi Kecamatan Watumalang berbatasan langsung dengan:

Sebelah selatan : Kecamatan Sukoharjo dan Leksono

Sebelah utara : Kecamatan Kejajar dan Kabupaten
Banjarnegara

Sebelah timur : Kecamatan Mojotengah dan Wonosobo

Sebelah barat : Kabupaten Banjarnegara

Gambar 1
Peta Kecamatan Watumalang



Luas Wilayah :

Luas Kecamatan Watumalang adalah 6.822,912 hektar atau 6,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Wonosobo. Rata-rata kemiringan tanah di Kecamatan Watumalang adalah 10 – 40 persen. Kecamatan Watumalang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 650 – 1.546 meter dari permukaan laut (dpl). Kandungan PH tanah sebesar 5 – 6 dan didominasi jenis tanah regosol dan andosol. Pada umumnya jenis tanah di Kecamatan Watumalang sangat subur, sehingga berpotensi untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Desa Krinjing dengan luas wilayah sebesar 808,549 hektar merupakan desa terluas di Kecamatan Watumalang. Adapun desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Bumiroso dengan luas wilayah sebesar 97,829 hektar.

1.2.2. Kondisi Demografis

Setiap tahun jumlah penduduk di Kecamatan Watumalang terus mengalami peningkatan hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penduduk Kecamatan Watumalang sebanyak 53.932 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 16.017 jiwa dan perempuan 27.203 jiwa. Jumlah penduduk terbesar ada di Desa

Binangun sebanyak 7.338 jiwa dengan 3.702 laki-laki dan 3.636 perempuan, sedangkan wilayah Desa Mutisari dengan jumlah penduduk sebanyak 1.772 jiwa terdiri dari laki-laki 898 dan perempuan 874.

Gambar Tabel 3
Jumlah Penduduk Per Desa se Kecamatan Watumalang

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Wonosroyo	1.741	1.718	3.459	1.027
2	Gumawangkidul	1.102	988	2.090	664
3	Banyukembar	1.822	1.822	3.644	1.009
4	Kuripan	2.383	2.364	4.747	1.274
5	Limbangan	1.480	1.487	2.967	995
6	Gondang	2.419	2.552	4.971	1.426
7	Bumiroso	1.493	1.410	2.903	883
8	Wonoroto	1.800	1.975	3.775	1.174
9	Pasuruhan	1.568	1.570	3.138	722
10	Watumalang	1.387	1.286	2.673	851
11	Binangun	3.702	3.636	7.338	2.549
12	Lumajang	2.099	1.975	4.074	1.111
13	Wonokampir	2.220	2.082	4.302	1.360
14	Krinjing	2.436	2.338	4.774	1.561
15	Mutisari	898	874	1.772	490
16	Kalidesel	1.087	987	2.074	480
	Jumlah	16.017	27.203	26.728	53.932

Sumber : Data dari Desa/ Kelurahan

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional;
- i. Kelurahan.

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

4. Seksi Pemerintahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.


6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana

pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Kata pengantar

Ringkasan eksekutif

Daftar isi

Bab. I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Watumalang

1.3. Sistematika Penulisan

Bab.II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis 2022-2026

2.2. Rencana Kerja Tahunan

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Bab. III Akuntabilitas kinerja

1. Capaian Kinerja Kecamatan Watumalang Tahun 2021

2. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Watumalang Tahun 2021

Bab. IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 – 2026, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021, guna memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai visi misi Kepala daerah terpilih 2016 – 2021.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskansetiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunanyang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2. RENCANA KERJA TAHUNAN.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam

Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Watumalang Tahun 2021.

3. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional,	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	100%

	transparan, bersih dan melayani	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	240.000.000	
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	
3.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10.000.000	
4.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	73.100.000	
5.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah	114.000000	
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	43.260.450	
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	97.500.000	
8.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	96.000.000	
9.	Administrasi umum perangkat daerah	20.078.900	

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Watumalang.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Watumalang Tahun 2021 telah berupaya dan melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang didalam Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 kegiatan
2. Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 kegiatan;
3. Program koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 1 kegiatan;
4. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah 2 kegiatan;
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 2 kegiatan;
6. Program Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah 2 kegiatan;
7. Program penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah 2 kegiatan;
8. Program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 3 Kegiatan;
9. Program administrasi umum perangkat daerah 5 Kegiatan;

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN WATUMALANG.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi

pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

A. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Watumalang tahun 2021 sebesar 86,409% Mutu Pelayanan B dan Kinerja Pelayanan Baik.

B. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten capaian kinerja indikator ini sebesar 40%, dalam arti capaian indikator ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi sebesar 40% dari target sebesar 100%. Dari 10 usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam tidak ada yang disetujui di tingkat kabupaten.

C. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik

Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%, dalam arti capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Tahun 2021 terdapat 6.861 permohonan pelayanan yang didelegasikan di kecamatan dapat dilayani semua dengan baik.

D. Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan
Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%, dalam arti capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Di Kecamatan Watumalang tahun 2021 ada 1 kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah sasaran 1.150 orang.

E. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda

Capaian kinerja indikator ini semakin kecil semakin baik, capaiannya sebesar 0%, dalam arti capaian indikator ini memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi sebesar 0% dari target sebesar 50%. Di Kecamatan Watumalang pelanggaran terhadap Perda sebesar 0 kasus.

3. REALISASI ANGGARAN

Program untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2021, ini

artinya bahwa semua kegiatan yang di rencanakan dapat dilaksanakan semuanya. Adapun data selengkapnya seperti pada tabel berikut:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	240.000.000	289.127.200	68.19	134.872.800
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	35.692.000	71.38	14.308.000
3.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10.000.000	10.000.000	100.00	0
4.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	73.100.000	73.092.800	99.99	7.200
5.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah	114.000000	112.200.000	98.42	1.800.000
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	43.260.450	41.251.462	95.36	2.008.988
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	97.500.000	88.868.490	91.15	8.631.510
8.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	96.000.000	55.221.300	57.52	40.778.700
9.	Administrasi umum perangkat daerah	20.078.900	19.620.450	95.92	818.450
	JUMLAH	927.939.350	724.713.702	78.10	203.225.648

(Data diatas tidak termasuk belanja tidak langsung gaji PNS).

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 dan 2021 disajikan untuk membandingkan penyerapan anggaran. Anggaran tahun 2020 disajikan untuk melihat kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Watumalang di tahun berjalan.

NO. URUT	URAIAN	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN 2021
		2020	2021	
5	BELANJA DAERAH	2.967.066.385	2.661.058.590	3.006.401.415
5.1	BELANJA OPERASI	2.670.118.885	2.571.558.590	2.915.372.715

5.1.1	Belanja Pegawai	2.113.635.715	1.899.044.888	2.078.462.065
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	556.483.170	672.513.702	672.513.702
5.2	BELANJA MODAL	296.947.500	89.500.000	91.028.700
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	213.812.500	52.200.000	53.145.500
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	83.126.000	37.300.000	37.883.200

BAB IV PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa upaya yang dapat menunjukkan keberhasilan dan ada pula beberapa kendala yang menimbulkan hambatan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2021, pada umumnya pelaksanaan program pembangunan yang di tuangkan dalam Visi dan Misi, Renstra dan Renja Kecamatan Watumalang capaian sasarnya rata-rata capaiannya belum sampai 100 %, dikarenakan kondisi dan situasi yang masih pandemi covid-19. Indikator tersebut dapat diartikan bahwa semua program sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini tidak lain disebabkan karena:

1. Program dan kegiatan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan Kecamatan Watumalang dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif dengan sasaran strategis yang ditargetkan pada tahun 2021 pada umumnya dapat tercapai;
2. Kepala SKPD telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas;
3. Terlaksananya system tata kerja birokrasi dan fungsi managerial yang baik yakni lapor keatas, koordinasi secara horizontal dan vertikal, pemanfaatan sumber daya manusia, kontroling serta pengawasan;
4. Pendelegasian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap seksi;
5. Suasana kerja yang kondusif karena telah terjalin kerja sama antara aparat penyelenggara pemerintah (Staf) dengan system kekeluargaan;
6. Sarana dan prasarana kerja telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan;
7. Telah berhasil memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah.

Dengan keberhasilan tersebut diatas, ternyata untuk target kinerja Kecamatan Watumalang masih ada kendala yang dihadapi:

1. Perbandingan frekuensi pekerjaan yang ada di Kecamatan Watumalang lebih besar dengan jumlah staf yang ada, sehingga pada masing-masing staf selain melaksanakan tugas pokok masih melakukan pekerjaan perbantuan. Dampak dari permasalahan ini yakni dapat mempengaruhi kinerja staf baik dibidang pelayanan maupun pelayanan umum lainnya berjalan kurang optimal;
2. Program kerja belum terlaksana secara maksimal karena masih dalam pandemi covid-19 dan juga banyak anggaran terkena refocusing.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi di Kecamatan Watumalang untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut diatas, Kecamatan Watumalang mengusulkan upaya untuk Rencana Kerja Anggaran tahun 2021 yang meliputi :

1. Penambahan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur;
2. Penambahan dan peningkatan SDM para pengelola keuangan dan aset daerah dengan diadakannya sosialisasi maupun bintek;
3. Penambahan sarana dan prasarana, peningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Watumalang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Watumalang, Februari 2022

CAMAT WATUMALANG



AMIR MA'RUF, SE
Pembina

NIP. 196703231986081001

